



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Kdi



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Anita Rezki, S.Pd., M.Pd binti Abdul Djabar Saing**, tempat/tanggal lahir Kendari/30 Mei 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl Laute II No. 26 RT 023 RW 006 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ricky Hermawan Hakim, S.H.,M.H**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Griya Hilwa Zaitun II Blok H No. 1 Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**Abdul Rahman Simbolon, S.T bin Yudihillah Simbolon**, tempat/tanggal lahir Aek Dakka/11 April 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl Keramat Indah No. 9 Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 05 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor :0112/008/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sigat Ta'liq terhadap Penggugat yang berbunyi sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut, pada tanggal 16 Agustus 2018 Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup dan tinggal bersama di Kota Pekanbaru yang bertempat di jalan Cipta Karya Gang Paus Kel. Panam, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru selama 2 Bulan lamanya. Dalam berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bercampur sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 23 Oktober 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya antara lain:  
Penggugat merasa tidak dihargai sebagai perempuan dan istri, merasa di dzolimi dengan tidak diperlakukan sebagai layaknya seorang istri dan seringkali Tergugat membandingkan Penggugat dengan wanita lain;  
Penggugat mendapatkan perlakuan atau kekerasan secara verbal (kata-kata yang menjatuhkan mental). Penggugat di diamkan atau diacuhkan selama kurang lebih 3 minggu terhitung sejak 23 Oktober-11 November 2018;  
Mempermainkan Penggugat dan keluarga Penggugat dengan seenaknya, Tergugat memiliki keinginan memulangkan Penggugat ke Kendari tanpa meminta maaf kepada orang tua Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara sepihak memutuskan komunikasi kepada keluarga penggugat;  
Tergugat menuliskan sejumlah persyaratan pada surat perjanjian yang poin-poin nya sangat merugikan dan mencabut hak pihak Penggugat sebagai

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri dan meminta kepada penggugat untuk menandatangani perjanjian tersebut, Apabila tidak ditandatangani, tergugat akan memulangkan penggugat kerumah orang tua Penggugat;

Tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik, meninggalkan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum dan membebankan segala proses pengadilan kepada pihak Penggugat[

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan Talak I terhitung sejak tanggal 03 Desember 2018 melalui Surat yang dituliskan pada tanggal 03 Desember 2018, Kemudian pada tanggal 02 Maret tahun 2019 Tergugat menjatuhkan Talak III kepada Penggugat melalui Pesan singkat (**Whatsapp**) tertanggal 3 Februari 2019;

6. Bahwa pada bulan November Tergugat memulangkan Penggugat ke Rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jalan Keramat Indah No. 9 Medan Denai, Kota Medan dan Tergugat memilih untuk tinggal sendiri di Pekanbaru selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November sampai dengan Desember tahun 2018, Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat dan memutuskan untuk memulangkan Penggugat kerumah orang tua pada bulan Februari tahun 2019 yang beralamat Jalan Laute II No. 26 RT.023/RW.006 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2018 kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami serta putusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menandakan bahwa rumah

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Kdi



tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam kehancuran yang tidak mungkin untuk dapat dipersatukan kembali;

**9.** Bahwa oleh karena perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diperbaiki atau dirukunkan kembali maka cukup menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;

**10.** Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Tergugat telah berulang kali berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

**11.** Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

**12.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ANITA REZKI, S.Pd., M.Pd dengan Tergugat ABDUL RAHMAN SIMBOLON, S.T;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR :**

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, Memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PA Kdi. dicabut;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp 544.000,00 ( lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H**

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nadra, S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	428.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 544.000,-  
(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)